



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Hj. Suriyani alias Hj. Sudiani Harun binti Harun, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Lorong DDI Tolai Dusun III Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 16 Maret 2021 memberikan Kuasa kepada : Asrianto, S.H., M.H., Nursalam, S.H.I., M.H., Miftah Farid, S.H.I., M.H., Muhammad Irwan, S.H. dan Muh. Albar A.Y., S.H. ; semuanya Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ASRIANTO S.H., M.H. WITH REKAN" yang berkedudukan di Jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan; dahulu sebagai Penggugat Konvensi /Teggugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Baso Suardin bin Maming, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP/Sederajat, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun VII Lingk. Kampung Baru Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong. Dalam hal ini berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 19 Maret 2021 memberikan kuasa kepada Arif Sulaiman, S.H., M.H., Mahfud Masuara, S.H., Sofyan Joesoef, S.H., M.H., Rudi M. Talande, S.H., Dicky Mauludy Badriansyah, SH. dan Margaretha Lukman Lionardo, S.H.; semuanya Advokat / Penasehat Hukum yang berdomisili hukum pada kantor advokat "ARIF MAHFUD And ASSOCIATES" beralamat di Jalan Anoa No. 132 Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah; dahulu sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Terbanding;

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cq Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Tolai Kec. Torue, berkedudukan di Jln. Tolai Parigi Kec. Parigi Moutong; dahulu sebagai Turut Tergugat dan sekarang sebagai Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi, tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 2 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Tanah perumahan seluas $\pm 356 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VII Kampung Baru Desa Tolai Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3885 Tahun 2003 atas Nama Hj. Sudiani Harun dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong;

Sebelah Timur : berbatasan dengan dahulu Nomor Induk Bidang (NIB) Tanah an. Sahlan dan Jamaluddin Sekarang Masjid At Taubah Kampung Baru;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalanan/Lorong;

Sebelah Barat : berbatasan dengan dahulu Nomor Induk Bidang (NIB) Tanah an. Wahyono, Sekarang Tanah Milik Pairin;

Adalah harta bawaan Penggugat Konvensi;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

a. Rumah semi permanen yang terletak di Dusun VII Kampung Baru Desa Tolai Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong seluas $\pm 108 \text{ M}^2$ yang berdiri di atas tanah harta bawaan Penggugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong;

Sebelah Timur : berbatasan dengan dahulu Nomor Induk Bidang (NIB) Tanah an. Sahlan dan Jamaluddin Sekarang Masjid At Taubah Kampung Baru;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalanan/Lorong;

Sebelah Barat : berbatasan dengan dahulu Nomor Induk Bidang (NIB) Tanah an. Wahyono, Sekarang Tanah Milik Pairin;

Hal. 3 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 Unit Mobil Pick Up ISUZU Warna Hitam, Nomor Mesin E156255 dan Nomor Rangka MHCTBR54BBK156255, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Polisi Ex. DD 8605 QD, sekarang berganti menjadi DW 8427 SW;

c. 1 Unit Sepeda Motor Yamaha JUPITER Z, Warna hitam merah, Nomor Mesin 2P2-921100, Nomor Rangka MH32P 20078K797484, Tahun Pembuatan 2008, dengan Nomor Polisi DN 4095 KN;

d. Parabot dan perlengkapan rumah tangga sebagai berikut :

- 1 Set Sofa Warna Coklat Gold;
- 1 Set Meja Makan
- 1 Buah Karpet Coklat
- 1 Set Springbed
- 1 Lemari Rak Piring
- 1 Lemari Hiasan Kaca
- 1 Tempat Penampungan (Tandon) air
- 2 Buah Mesin Air.
- 1 Buah Lemari Pakaian 3 (tiga) Pintu.
- 1 Buah Termos Nasi
- 1 Set Tupperware Lengkap Berbagai Ukuran.
- 1 Buah Kipas Angin Gantung.
- 1 Buah Kompor Gas.
- 1 Kompor Sumbu Merek Hock.
- 1 Buah Timbangan 100 Kg.
- 1 Buah Timbangan 15 kg
- 1 Buah Timbangan Badan.
- Tas Pesta 7 buah
- Buah Koper dan 2 Tas Untuk Perjalanan
- 1 Bufet kayu untuk TV beserta isinya
- 1 Bufet Kaca Hitam

Hal. 4 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Buah Karpas
- 1 Set Kasur dan Bantal
- 1 Buah Cosmos (Tempat Penampungan Beras)
- 2 Lusin Piring
- 2 Lusin Cangkir
- 1 Buah Pendingin Ruangan (AC)
- 1 Buah Hiasan Dinding Ka'bah
- 1 Lemari Pendek Untuk Pakaian 2 (dua) Pintu

4. Menetapkan sisa hutang kepada Turut Tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia Unit Tolai) sejumlah Rp 84. 403.282,00 (delapan puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan karenanya harus ditanggung bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh jumlah sisa hutang bersama tersebut;

5. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) di atas;

6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi;

7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam dictum angka 5 (lima) di atas;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 5 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan satu unit Ruko yang terletak di desa Tolai Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah seluas $\pm 31 \text{ M}^2$ dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Side / Hj. Jannah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Darwis (Almarhum), sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Uce, yang telah bersertikat Hak Milik Nomor 3652 atas nama Jafri Yauri adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 2 (dua) terebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama dalam dictum angka 2 (dua) terebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dilelang dan selanjutnya hasilnya di bagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap sebidang tanah pertanian yang terletak didesa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong seluas 20.000 M^2 yang menjadi jaminan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia Unit Tolai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Parigi Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi, tanggal 13 Juli 2021 Masehi, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi semula, sekarang sebagai Pembanding telah mengajukan keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Palu melalui Panitera Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi tanggal 26 Juli 2021, dan Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi tanggal 16 Agustus 2021, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tersebut, dan telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding tanggal 16 Agustus 2021, sedang Terbanding mengajukan kontra memori banding berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi tanggal 25 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Parigi, sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya pembanding menyetujui pertimbangan *judex factie* Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Parigi sepanjang berkaitan dengan gugatan konvensi dan, berkeberatan dengan pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Parigi terutama dalam pertimbangan mengenai gugatan rekonvensi berkaitan dengan satu petak ruko yang terletak di Desa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong di mana atas keberatan tersebut akan dikemukakan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *judex factie* Pengadilan Agama Parigi dalam pokok pertimbangannya pada hal. 100 menyatakan bahwa ;

“Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, selain tidak logis karena mengandung pertentangan dalam keterangan masing-masing kedua saksi, keterangan saksi 1 (satu) dan keterangan saksi 2 (dua) saling bertentangan dan tidak bersesuaian dimana saksi 1 (satu) menerangkan bahwa saksi menerangkan telah menyerahkan ruko kepada anak saksi yang bernama Ibrahim lebih dahulu kemudian saksi ke (2) menerangkan bahwa tante saksi Hj. Naning (Tergugat Rekonvensi) pernah meminjam ruko tersebut untuk menyimpan barang-barang dagangannya di ruko tersebut sebelum ruko tersebut dilunasi oleh mertua saksi, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut terdapat pertentangan dan atau tidak saling bersesuaian baik keterangan saksi-saksi sendiri maupun dengan keterangan saksi satu dengan yang lain, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi ke 1 dan keterangan saksi ke 2 tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian terhadap keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan;

Terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim *judex Factie* Pengadilan Agama Parigi nampaknya Majelis Hakim terlampaui memaksakan pertimbangannya, sebab jika dirunut secara logika pertimbangan di atas, tidak terdapat adanya bentuk ketidaksesuaian keterangan dikarenakan ruko yang di klaim sebagai harta bersama oleh Tergugat Rekonvensi, telah dibeli oleh Saksi ke 1 TR, *in casu* H. Idris, dan oleh saksi 1 ruko tersebut diserahkan kepada anaknya Ibrahim. Kapasitas saksi ke dua, selaku suami dan keponakan dari Tergugat Rekonvensi (menantu saksi ke 1), yang menyatakan bahwa ruko tersebut, sebelumnya pernah dipinjam oleh Hj. Naning sebagaimana dalam

Hal. 8 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok pertimbangan di atas, dengan tujuan untuk menyimpan barang-barang dagangannya, adalah berdasar hukum dikarenakan, Hj.Naning dalam hal ini bukan sebagai pembeli dan pemilik ruko;

Hal mana tentu akan Nampak terasa berbeda dengan pokok pertimbangan hakim *judex factie* Pengadilan Agama Parigi pada hal. 95 alinea ke II, di dalam pokok pertimbangannya *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi dalam hal ini menyebutkan;

“Menimbang bahwa terhadap 3 (tiga) keterangan saksi Penggugat Rekonvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, dengan demikian pengadilan menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut memiliki keterangan nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti”.

Untuk mengetahui apa kesaksian dari masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka Pembanding akan mengutip pokok pertimbangan putusan *a quo*, pada hal. 93 alinea 5 yang menyatakan;

“Menimbang bahwa saksi ke 1 (satu) Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dahulu adalah suami istri sah, menikah tahun 2004 namun telah bercerai tahun 2019;
- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh harta bersama sebagai berikut;
 - a.) Tanah dan rumah semi permanen yang ada di Tolai;
 - b.) Satu unit mobil panther;

Hal. 9 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



c.) Kebun coklat dengan luas 2 ha, yang berada di Desa Tolai Kec. Torue;

d.) Usaha kios petak yang berada di Tolai;

e.) ruko yang berada di pasar Tolai;

- Bahwa usaha kios petak tersebut sudah tutup sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

- Bahwa bangunan ruko tersebut dibeli Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2019 seharga kurang lebih Rp. 200.000.000,00.

"Menimbang bahwa saksi ke 2 (dua) Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersengketa masalah harta bersama;

- Bahwa yang saksi tahu harta bersama yang disengketakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah masalah rumah dan ruko yang berada di Desa Tolai;

- Bahwa ruko tersebut diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui jual beli, namun saksi tidak tahu dari siapa ruko tersebut dibeli;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memberi tahu saksi bahwa mereka membeli ruko tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,00 pada saat saksi diminta oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuat sarang burung wallet di ruko tersebut pada tahun 2019;

"Menimbang bahwa saksi ke 3 (tiga) Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat rekonvensi Hi. Suardin dan Tergugat Rekonvensi Hj. Naning karena saksi pernah bekerja di tempat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengerjakan sarang burung wallet di lantai dua ruko

Hal. 10 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tahu yang punya ruko tersebut adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi berada di ruko tersebut dan meminta untuk membuat sarang burung wallet di ruko tersebut;

- Bahwa yang mengerjakan sarang burung wallet tersebut adalah saksi dan pak Baso Aming yang merupakan saudara dari Tergugat Rekonvensi dengan biaya borongan pekerjaan sebesar Rp. 7.000.000,00.

- Bahwa pekerjaan sarang burung wallet belum selesai karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sudah bercerai; Berdasar pada uraian pokok pertimbangan di atas, maka akan nampak bahwasanya *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi menerima keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi meskipun oleh Para Saksi tidak mampu menerangkan secara mendetail perolehan objek sengketa tersebut, sebagaimana layaknya dalam aturan umum prinsip pembuktian (Vide Pasal 283 Rbg), yang mana Saksi Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi menyatakan mengetahui objek tersebut, karena diberitahu oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Agama Parigi di dasarkan pada prinsip persangkaan.

Hal mana dapat dilihat dalam pokok pertimbangan Majelis Hakim Agama Parigi yang menyatakan bahwa;

“Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR 4, bukti mana menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan harta bersama pada tanggal 9 Januari 2020, dan salah satu objek sengketa dalam perkara tersebut adalah salah satu unit ruko, namun oleh karena Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tidak sungguh-sungguh dalam berperkara

Hal. 11 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara tersebut dicoret dari register perkara sebagaimana dalam dictum angka 2 amar putusan tersebut, berdasarkan bukti PR4 tersebut, Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan harta bersama yang salah satu objek sengketa dalam perkara tersebut adalah satu unit ruko”;

Penalaran ini akan nampak dipahami bahwasanya Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Agama Parigi, menghubungkan bukti PR 4 sebagai putusan gugur, dalam upaya mengabulkan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengingat nampak terbaca dalam pokok pertimbangan di atas, namun oleh Pembanding perlu kemudian diketengahkan di hadapan Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat banding bahwasanya ada perbedaan materi dalam gugatan tertanggal 9 Januari 2020, yang diajukan oleh principal pembanding sendiri, dengan pokok materi gugatan Nomor 154/Pdt.G/2021/Pa.Prgi, yang kini dimohonkan banding oleh Pembanding, seperti adanya pemisahan objek harta bawaan terutama yang berkaitan dengan objek satu petak rumah di Desa Tolai, yang mana pada pokok gugatan dahulu dinyatakan gugur, tidak terdapat adanya pemisahan harta bawaan dan harta bersama pada objek sengketa tersebut, dan oleh Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Agama Parigi, hal tersebut dikuatkan dan/dikabulkan. Prinsip ini lantas bertolak belakang dengan pertimbangan Gugatan Rekonvensi yang menghubungkan keterangan saksi, ditambah dengan bukti PR4 yang notabene merupakan putusan gugur kemudian dijadikan acuan sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan rekonvensi.

Dan lagipula, SHM Nomor 3652 yang merupakan objek gugatan rekonvensi berupa satu unit ruko tersebut, masih atas nama pihak lain, bukan terdaftar atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalam bukti P2 Gugatan Konvensi berupa SHM No. 3885 Tahun 2003 memang terdaftar atas nama Penggugat Konvensi, sehingga padanya tidak terdapat keraguan sedikitpun;

Hal. 12 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan ini, patut-lah dipertimbangkan kembali oleh YM. Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat banding mengingat pola dan prinsip umum pembuktian terletak pada Penggugat *in casu* Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi nantinya, terlebih untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan kedepannya.

Berdasarkan alasan dan keberatan sebagaimana diurai dalam memori/risalah banding di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim dalam tingkat Banding berkenan untuk memutuskan dengan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding

DAN MENGADILI SENDIRI SERAYA MEMUTUS

- Dalam Konvensi.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 154 /Pdt.G/2021/Pa.Prgi tanggal 13 Juli 2021 bertepatan dengan 3 Zulhijjah 1442 H, sepanjang dalam Konvensi;
- Dalam Rekonvensi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Parigi No. 154/Pdt.G/2021/Pa.Prgi tanggal 13 Juli 2021, bertepatan dengan 3 Zulhijjah 1442 H, sepanjang berkaitan dengan Rekonvensi;
- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Agustus 2021 menerangkan yang pada pokoknya membantah dalil Pembanding, dan menerangkan bahwa putusan Pengadilan Agama Parigi sudah memenuhi rasa keadilan dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu

Hal. 13 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Parigi tersebut;

Bahwa masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding serta Turut Terbanding, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 13 Agustus 2021, hal mana berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parigi Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi tertanggal 16 Agustus 2021, Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*), sedang Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parigi Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi tertanggal 24 Agustus 2021 tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Pal, tanggal 25 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W19-A/1289/HK.05/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2021 atas Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi tanggal 13 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 H., hal mana Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding hadir secara elektronik pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Parigi tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara

Hal. 14 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi, Muammar A.H.T., S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, dengan demikian atas Putusan Pengadilan Agama Parigi dan memori banding sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat / Pembanding pada pokoknya adalah tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), yaitu berkenaan dengan objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan seluas ± 356 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3885 / Desa Tolai dan rumah batu permanen seluas ± 108 m² yang ada di atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dengan alasan gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu maka penilaian dan pembuktiannya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang penolakan terhadap eksepsi Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa atas penolakan eksepsi tersebut, Majelis Hakim

Hal. 15 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Tingkat Pertama memutus eksepsi tersebut dengan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada dasarnya adalah suatu tangkisan yang lazimnya tidak berkenaan langsung dengan pokok perkara, tetapi lebih menekankan kepada tatacara mengadili dan menyangkut hukum formil, oleh karena itu produk putusan pengadilan terhadap eksepsi hanyalah untuk menentukan sah atau tidaknya suatu proses (tatacara) gugatan, sehingga amarnya hanyalah mengabulkan atau menolak eksepsi (sebagaimana diterangkan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 428-429) ; apabila eksepsi dikabulkan maka pokok perkara (gugatan) dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), dan jika eksepsi ditolak maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan untuk memperoleh putusan atas pokok perkara yang amarnya bisa mengabulkan, menolak atau menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam hukum acara perdata hanya diberlakukan kepada pokok perkara (gugatan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki amar eksepsi sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menjadi menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, pada dasarnya Pembanding maupun

Hal. 16 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Terbanding tidak keberatan dengan substansi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pengecualian / tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam amar putusan penghukuman pembagian harta bersama, yang dihukum adalah pihak Tergugat Konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut harus dikoreksi karena dalam harta bersama sebelum terjadi eksekusi pembagian, bisa jadi akan terjadi peralihan pihak yang menguasai antara kedua belah pihak, oleh karena itu maka dalam amar penghukuman pembagian harta bersama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar tersebut menjadi menghukum kedua belah pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dituangkan secara rinci dalam amar Putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi / Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi atas beberapa objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat Rekonvensi / Pembanding keberatan atas putusan tersebut, sedangkan Penggugat Rekonvensi / Terbanding sesuai kontra memori bandingnya menerangkan

Hal. 17 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara yang diajukan banding ini adalah tentang status harta berupa satu unit ruko yang terletak di Desa Tolai Kec. Sausu, Kab, Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah seluas $\pm 31 \text{ M}^2$ dengan Sertikat Hak Milik Nomor 3652 atas nama Jafri Yauri, apakah termasuk harta bersama atau bukan;

Menimbang, bahwa atas objek tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal mana atas putusan tersebut Tergugat Rekonvensi / Pembanding keberatan atas putusan tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *judex Factie* Pengadilan Agama Parigi tampaknya Majelis Hakim terlampau memaksakan pertimbangannya sehubungan dengan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi / Terbanding maupun Tergugat Rekonvensi / Pembanding;
- Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Agama Parigi di dasarkan pada prinsip persangkaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil dan bantahan kedua belah pihak dalam jawab menjawab gugatan rekonvensi, khususnya tentang objek berupa satu unit ruko yang terletak di Desa Tolai Kec. Sausu, Kab, Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah seluas $\pm 31 \text{ M}^2$ dengan Sertikat Hak Milik Nomor 3652 atas nama Jafri Yauri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi / Terbanding atas objek tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi menerangkan yang pada pokoknya bahwa ruko tersebut bukanlah kepunyaan Penggugat Rekonvensi, tetapi dibeli oleh keponakan Tergugat Rekonvensi, hal mana

Hal. 18 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalaupun Penggugat Rekonvensi menuntut harta tersebut sebagai harta bersama, maka haruslah mengikutkan dan / atau menjadikan keponakan Tergugat Rekonvensi sebagai pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama, terlepas atas nama siapa harta tersebut, oleh karena itu apabila ada pihak (suami atau isteri) yang mendalilkan bukan sebagai harta bersama harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terhadap objek berupa ruko tersebut, Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ; sedangkan Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek tersebut adalah milik pihak ketiga, yaitu kemanakan dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dibebani pembuktian tentang keberadaan objek tersebut sebagai harta bersama; sedangkan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan bahwa objek tersebut milik kemanakannya dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawab menjawab pada dasarnya objek perkara ini adalah harta yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian sepanjang tidak ada bukti lain atas objek tersebut, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi, hal mana saksi-saksi Penggugat Rekonvensi yaitu Baso Makulau bin Muh. Maming Cigu, Baso Aming bin Muhammad Maming Liga dan Samsul Rizal bin Salmin ; ketiganya menerangkan yang pada pokoknya mengetahui bahwa ruko tersebut

Hal. 19 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



adalah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2019 dan secara fisik dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk usaha sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan objek tersebut sebagai milik pihak ketiga (kemanakan Tergugat Rekonvensi) telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, yaitu Muhammad Idris bin Sisa yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek berupa satu unit ruko yang terletak di Desa Tolai Kec. Sausu, Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah seluas $\pm 31 \text{ M}^2$ dengan Sertikat Hak Milik Nomor 3652 atas nama Jafri Yauri adalah miliknya yang dibeli dari Jafri Yauri dengan harga sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan Delly Yana binti Supardi yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut dibeli oleh mertuanya (Muhammad Idris bin Sisa) yang kemudian dihibahkan kepada anak Muhammad Idris (suami Delly Yana binti Supardi, kemanakan Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa atas kesaksian dari pihak Tergugat Rekonvensi yang menjadi keberatan Pembanding sebagaimana memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian Hakim terhadap keterangan saksi adalah bebas, hal mana penilaian tersebut merupakan wilayah hak penilaian dan penghargaan Hakim dalam menilai keterangan saksi dihubungkan dengan bukti dan fakta peristiwa lain di dalam perkara yang diperiksa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai bagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan;

Menimbang, bahwa selain dari tidak konsistennya keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut tidak logis, hal mana

Hal. 20 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya – quad non – saksi I Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik objek tersebut, sangat tidak logis tidak pernah berusaha menguasai objek tersebut, bahkan sangat tidak logis pula menghibahkannya kepada anaknya, di mana anaknya juga tidak pernah berusaha menguasai objek tersebut;

Menimbang, bahwa seandainya pula – quad non – objek tersebut adalah milik pihak ketiga (Muhammad Idris bin Sisa, atau anaknya, atau kemanakan Tergugat Rekonvensi), secara hukum pihak ketiga tersebut secara pribadi dapat mengajukan intervensi atas perkara ini (keadaan mana tidak pernah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut, walaupun persidangan ini telah berlangsung dalam waktu yang lama, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah pula melakukan sidang pemeriksaan setempat atas objek tersebut);

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Agama Parigi di dasarkan pada prinsip persangkaan, yaitu pertimbangan yang mengacu kepada putusan gugur, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal mana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bukan mengacu kepada putusan perkara yang dicoret tersebut, tetapi mengacu kepada posita dan petitum gugatan yang diajukan dalam perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Prgi, hal mana sekurangnya Pembanding / Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa objek gugat ruko bersertifikat Hak Milik Nomor 3652 adalah harta bawaannya, bukan milik orang lain (kemanakan Tergugat Rekonvensi) seperti yang didalilkan dalam perkara ini, karena kalau seandainya objek tersebut merupakan milik kemanakan Tergugat Rekonvensi, secara logika Tergugat Rekonvensi tidak akan memasukkan objek tersebut dalam gugatan perkara Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Prgi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehubungan dengan keberatan tersebut, pada dasarnya

Hal. 21 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bukan karena persangkaan, tetapi merupakan logika umum atas dalil dan bantahan serta bukti-bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dalil bantahan dan keberatan Tergugat Rekonvensi / Pembanding atas objek berupa satu unit ruko yang terletak di Desa Tolai Kec. Sausu, Kab, Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah seluas $\pm 31 \text{ M}^2$ dengan Sertikat Hak Milik Nomor 3652 atas nama Jafri Yauri, dikategorikan tidak beralasan dan tidak terbukti, oleh karena itu objek tersebut kembali kepada hukum asalnya, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi / Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa satu unit ruko yang terletak di Desa Tolai Kec. Sausu, Kab, Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah seluas $\pm 31 \text{ M}^2$ dengan Sertikat Hak Milik Nomor 3652 atas nama Jafri Yauri sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi / Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka objek perkara yang dikabulkan baik dalam konvensi maupun rekonvensi adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi / Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dengan demikian Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi / Pembanding ditetapkan masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi / Pembanding masing-masing telah ditetapkan berhak

Hal. 22 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi / Terbanding dan Tergugat Rekonvensi / Pembanding dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut, dengan ketentuan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan dengan cara lelang dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dikabulkannya objek gugatan rekonvensi berupa satu unit ruko yang terletak di Desa Tolai Kec. Sausu, Kab, Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah seluas $\pm 31 \text{ M}^2$ dengan Sertikat Hak Milik Nomor 3652 atas nama Jafri Yauri, dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pengecualian / tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam amar putusan penghukuman pembagian harta bersama, yang dihukum adalah pihak Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut harus dikoreksi karena dalam harta bersama sebelum terjadi eksekusi pembagian, bisa jadi akan terjadi peralihan pihak yang menguasai antara kedua belah pihak, oleh karena itu maka dalam amar penghukuman pembagian harta bersama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki amar tersebut menjadi menghukum kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi, tanggal 13 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan, yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 23 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parigi Nomor 154/Pdt.G/2021/PA.Prgi tanggal 13 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan Tanah perumahan seluas $\pm 356 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun VII Kampung Baru Desa Tolai Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3885 Tahun 2003 atas Nama Hj. Suidani Harun dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong;

Sebelah Timur : berbatasan dengan dahulu Nomor Induk Bidang (NIB) Tanah an. Sahlan dan Jamaluddin Sekarang Masjid At Taubah Kampung Baru;

Hal. 24 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalanan/Lorong;

Sebelah Barat : berbatasan dengan dahulu Nomor Induk Bidang (NIB) Tanah an. Wahyono, Sekarang Tanah Milik Pairin;

Adalah harta bawaan Penggugat Konvensi;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

a. Rumah semi permanen yang terletak di Dusun VII Kampung Baru Desa Tolai Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong seluas $\pm 108 \text{ M}^2$ yang berdiri di atas tanah harta bawaan Penggugat Konvensi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan lorong;

Sebelah Timur: berbatasan dengan dahulu Nomor Induk Bidang (NIB) Tanah an. Sahlan dan Jamaluddin Sekarang Masjid At Taubah Kampung Baru;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalanan/Lorong;

Sebelah Barat : berbatasan dengan dahulu Nomor Induk Bidang (NIB) Tanah an. Wahyono, Sekarang Tanah Milik Pairin;

b. 1 Unit Mobil Pick Up ISUZU Warna Hitam, Nomor Mesin E156255 dan Nomor Rangka MHCTBR54BBK156255, Tahun Pembuatan 2011, Nomor Polisi Ex. DD 8605 QD, sekarang berganti menjadi DW 8427 SW;

c. 1 Unit Sepeda Motor Yamaha JUPITER Z, Warna hitam merah, Nomor Mesin 2P2-921100, Nomor Rangka MH32P 20078K797484, Tahun Pembuatan 2008, dengan Nomor Polisi DN 4095 KN;

d. Parabot dan perlengkapan rumah tangga sebagai berikut :

Hal. 25 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Set Sofa Warna Coklat Gold;
- 1 Set Meja Makan
- 1 Buah Karpet Coklat
- 1 Set Springbed
- 1 Lemari Rak Piring
- 1 Lemari Hiasan Kaca
- 1 Tempat Penampungan (Tandon) air
- 2 Buah Mesin Air.
- 1 Buah Lemari Pakaian 3 (tiga) Pintu.
- 1 Buah Termos Nasi
- 1 Set Tupperware Lengkap Berbagai Ukuran.
- 1 Buah Kipas Angin Gantung.
- 1 Buah Kompor Gas.
- 1 Kompor Sumbu Merek Hock.
- 1 Buah Timbangan 100 Kg.
- 1 Buah Timbangan 15 kg
- 1 Buah Timbangan Badan.
- Tas Pesta 7 buah
- 2 buah Koper dan 2 Tas Untuk Perjalanan
- 1 Bufet kayu untuk TV beserta isinya
- 1 Bufet Kaca Hitam
- 2 Buah Karpet
- 1 Set Kasur dan Bantal
- 1 Buah Cosmos (Tempat Penampungan Beras)
- 2 Lusin Piring
- 2 Lusin Cangkir
- 1 Buah Pendingin Ruangan (AC)
- 1 Buah Hiasan Dinding Ka'bah
- 1 Lemari Pendek Untuk Pakaian 2 (dua) Pintu

Hal. 26 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan sisa hutang kepada Turut Tergugat (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia Unit Tolai) sejumlah Rp 84. 403.282,00 (delapan puluh empat juta empat ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan karenanya harus ditanggung bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh jumlah sisa hutang bersama tersebut;
5. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) di atas;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam dictum angka 5 (lima) di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan satu unit ruko yang terletak di desa Tolai Kec. Sausu, Kab, Parigi Moutong Provinsi Sulawesi tengah seluas \pm 31 M² dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Side / Hj. Jannah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Darwis (Almarhum), sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Uce, yang telah

Hal. 27 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertikat Hak Milik Nomor 3652 atas nama Jafri Yauri adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 2 (dua) tersebut di atas;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama dalam dictum angka 2 (dua) tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dilelang dan selanjutnya hasilnya di bagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap sebidang tanah pertanian yang terletak didesa Tolai Kec. Torue Kab. Parigi Moutong seluas 20.000 M² yang menjadi jaminan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia Unit Tolai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah oleh kami Drs.

Hal. 28 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Hety Buntuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Drs. Iskandar, S.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Hety Buntuan, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1.	Pemberkasan	: Rp 130.000,00
2.	Redaksi	: Rp 10.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 150.000,00

Hal. 29 dari 29 halaman
Putusan. No. 14/Pdt.G/2021/PTA. Pal